

**Penguatan Pemahaman dan Implementasi Legalitas Usaha BUMDes melalui Program
Penyuluhan di Desa Bojong Kec Susukan Kab Cirebon Tahun 2025**

Lindawati

[Wati linda13@yahoo.co.id](mailto:Wati_linda13@yahoo.co.id)

Mokhammad Wahyudin

[Mokhammad wahyudin@yahoo.com](mailto:Mokhammad_wahyudin@yahoo.com)

Fajar sidik

fajarsidik@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi legalitas usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bojong Kec Susukan Kab Cirebon. Permasalahan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman pengelola terkait aspek legalitas usaha, seperti perizinan dan administrasi, serta belum tertibnya tata kelola usaha yang sesuai dengan regulasi. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan, diskusi, dan pendampingan kepada 15 pengelola BUMDes. Evaluasi dilakukan menggunakan *Pre-test* dan *Post-test*, observasi, serta wawancara. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dari 54% menjadi 82%, serta peningkatan kemampuan dalam pengelolaan administrasi usaha. Selain itu, terjadi perubahan praktik pengelolaan yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam mendorong tata kelola BUMDes yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung keberlanjutan ekonomi desa.

Kata Kunci: BUMDes, legalitas usaha, tata kelola, penyuluhan, pengabdian masyarakat

Abstract

This community service program aims to enhance the understanding and implementation of business legality in Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bojong Village. The main problems identified include the low level of knowledge among managers regarding business legality aspects, such as licensing and administrative compliance, as well as the lack of structured governance in accordance with regulations. The program was implemented through counseling, discussions, and mentoring involving 15 BUMDes managers. Evaluation was conducted using Pre-test and Post-test, observation, and interviews. The results indicate a significant increase in participants' understanding from 54% to 82%, along with improved administrative management skills. In addition, there was a positive change in management practices toward more structured and compliant operations. This program contributes to strengthening professional, transparent, and accountable governance of BUMDes to support sustainable village economic development.

Keywords: BUMDes, business legality, governance, counseling, community service

1. Pendahuluan

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peran yang semakin strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa¹. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu mengelola potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan². Melalui berbagai unit usaha yang dijalankan, BUMDes berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Transformasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan BUMDes sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.

Dalam upaya pengelolaan usaha yang berkelanjutan, aspek legalitas menjadi faktor krusial yang tidak dapat diabaikan³. Legalitas usaha mencakup berbagai elemen penting, seperti kepemilikan badan hukum, perizinan usaha, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Keberadaan legalitas tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi operasional BUMDes, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan mitra usaha maupun lembaga keuangan. Selain itu, legalitas yang jelas memungkinkan BUMDes untuk mengakses berbagai program pemerintah, pendanaan, serta peluang kerja sama yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek legalitas menjadi prasyarat penting dalam penguatan tata kelola BUMDes yang profesional dan akuntabel⁴.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengelola BUMDes yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait aspek legalitas usaha⁵. Permasalahan yang umum ditemui meliputi belum lengkapnya dokumen perizinan, ketidaktertiban dalam administrasi usaha, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur operasional BUMDes. Kondisi ini menyebabkan kegiatan usaha yang dijalankan berpotensi menghadapi kendala hukum dan administratif, yang pada akhirnya dapat menghambat pengembangan usaha secara optimal⁶. Selain itu, lemahnya aspek legalitas juga berdampak pada

¹ Jusman Iskandar et al., "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 2 (2021): 1–11.

² Antonius Ary Setyawan et al., "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1494–1503.

³ Muhamad Fachrul Aufat et al., "Analisis Pentingnya Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Sebagai Jaminan Keabsahan Usaha," *Journal of Information Systems Management and Digital Business* 2, no. 4 (2025): 314–25.

⁴ Tiara Putri Aditya, "Penguatan Legalitas BUMDes Bina Margaasih Melalui Pendampingan Partisipatif Berbasis MBKM," *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 63–75.

⁵ Rachma Nadhila Sudiyono et al., "Penguatan UKM Melalui Program KUR Dan Legalitas Usaha Di BUMDes Serdang Tirta Kencana Dan Kampung Tematik Drum Bujana Kabupaten Tangerang," *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (2025): 1–9.

⁶ Vera Maria, Tesalonika Situmeang, and Robbi Fito Ardana, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Serang, Kabupaten Serang," *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 12–36.

rendahnya kepercayaan pihak eksternal, sehingga membatasi peluang ekspansi dan kolaborasi usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola BUMDes dalam aspek legalitas usaha sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan keberlanjutan ekonomi desa.

Kondisi tersebut juga tercermin pada pengelolaan BUMDes di Desa Bojong Kec Susukan Kab Cirebon, yang memiliki potensi ekonomi cukup besar melalui berbagai unit usaha yang dijalankan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan usaha tersebut masih menghadapi kendala pada aspek legalitas dan administrasi. Sebagian pengelola BUMDes belum sepenuhnya memahami prosedur perizinan usaha, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), penyusunan dokumen legal formal, serta pemenuhan aspek regulatif lainnya yang menjadi dasar operasional usaha. Selain itu, sistem administrasi yang belum tertata dengan baik menyebabkan pengelolaan usaha berjalan secara konvensional dan belum memenuhi standar tata kelola yang profesional.

Di sisi lain, belum terdapat program penyuluhan atau pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan yang secara khusus membahas aspek legalitas usaha BUMDes. Kegiatan yang ada cenderung bersifat umum dan belum menyentuh kebutuhan spesifik pengelola dalam memahami regulasi serta implementasinya secara praktis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dengan ketersediaan program edukasi yang relevan dan aplikatif. Akibatnya, penguatan legalitas usaha belum menjadi prioritas dalam pengembangan BUMDes, meskipun memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya intervensi yang sistematis melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang berfokus pada penguatan pemahaman dan implementasi legalitas usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam memahami aspek legalitas usaha serta mampu mengimplementasikannya secara tepat dalam pengelolaan usaha di Desa Bojong Kec Susukan Kab Cirebon, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola BUMDes yang lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. Metode Pelaksanaan

2.1 Lokasi dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bojong Kec Susukan Kab Cirebon pada tanggal 05 Mei 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di desa tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas usaha dan administrasi yang belum tertata secara optimal.

2.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pengelola dan pengurus BUMDes di Desa Bojong Kec Susukan Kab Cirebon yang terlibat langsung dalam pengelolaan unit usaha. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 15 orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta pengelola unit usaha BUMDes. Karakteristik peserta didominasi oleh individu dengan pengalaman pengelolaan usaha antara 1–4 tahun, namun dengan latar belakang pemahaman legalitas usaha yang masih terbatas.

2.3 Tahapan Kegiatan

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah desa serta pengelola BUMDes untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi, khususnya terkait aspek legalitas usaha. Selain itu, tim pelaksana menyusun materi penyuluhan yang mencakup regulasi BUMDes, prosedur perizinan usaha (seperti Nomor Induk Berusaha/NIB), serta tata kelola administrasi usaha. Instrumen evaluasi berupa *Pre-test* dan *Post-test* juga disiapkan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif yang dilaksanakan secara tatap muka. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya legalitas usaha, jenis-jenis perizinan yang harus dimiliki BUMDes, serta langkah-langkah praktis dalam pengurusan legalitas melalui sistem yang berlaku. Selain itu, peserta juga diberikan contoh dokumen administrasi usaha yang sesuai standar. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk menggali permasalahan yang dihadapi peserta serta memberikan solusi yang aplikatif.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui perbandingan hasil *Pre-test* dan *Post-test*. Selain itu, dilakukan observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan serta wawancara singkat untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam mengimplementasikan aspek legalitas usaha dalam pengelolaan BUMDes.

2.4 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran, yang meliputi⁷:

- **Penyuluhan**, yaitu pemberian materi secara sistematis terkait konsep dan regulasi legalitas usaha BUMDes guna meningkatkan pemahaman peserta.
- **Diskusi**, yaitu interaksi dua arah antara pemateri dan peserta untuk membahas permasalahan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan usaha serta mencari solusi yang sesuai.
- **Pendampingan**, yaitu pemberian bimbingan langsung kepada peserta dalam memahami dan menerapkan aspek legalitas usaha, termasuk dalam penyusunan dokumen administrasi dan proses pengurusan perizinan secara praktis.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman serta perubahan perilaku pengelola BUMDes terkait aspek legalitas usaha. Teknik yang digunakan meliputi⁸:

- **Kuesioner (*Pre-test* dan *Post-test*)**
Kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Instrumen *Pre-test* diberikan pada awal kegiatan untuk mengetahui baseline pemahaman peserta terkait legalitas usaha BUMDes, meliputi aspek perizinan usaha (NIB), dasar hukum BUMDes, serta administrasi usaha. Sementara itu, *Post-test* diberikan setelah kegiatan selesai untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda dengan indikator yang terukur sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif.
- **Observasi**
Observasi dilakukan selama proses kegiatan berlangsung untuk mengamati tingkat partisipasi, keterlibatan, serta kemampuan peserta dalam mengikuti materi dan praktik yang diberikan. Selain itu, observasi juga digunakan untuk menilai perubahan sikap dan respons peserta terhadap pentingnya legalitas usaha dalam pengelolaan BUMDes.
- **Wawancara**
Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa peserta yang dipilih secara

⁷ Akhmad Ramli et al., "Manajemen Pendidikan" (CV. Aina Media Baswara, 2023).

⁸ Agus Sya'bani Arlan, "Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin," *Al Iidara Balad* 1, no. 2 (2019): 37–44.

purposive untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait kendala yang dihadapi dalam pengurusan legalitas usaha, tingkat pemahaman terhadap regulasi, serta kesiapan dalam mengimplementasikan materi yang telah diberikan. Data dari wawancara ini digunakan untuk memperkuat analisis kualitatif.

2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap hasil kegiatan⁹.

- **Analisis Deskriptif Kuantitatif**

Analisis ini digunakan untuk mengolah data hasil *Pre-test* dan *Post-test* yang diperoleh dari kuesioner. Data dianalisis dalam bentuk persentase untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta. Perbandingan antara nilai *Pre-test* dan *Post-test* digunakan sebagai indikator efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan peserta terkait legalitas usaha BUMDes.

- **Analisis Deskriptif Kualitatif**

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data hasil observasi dan wawancara. Data tersebut dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema, seperti tingkat partisipasi peserta, perubahan sikap, serta kendala dalam implementasi legalitas usaha. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai dampak kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Profil Peserta

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 15 orang yang merupakan pengelola dan pengurus BUMDes Desa Bojong Kec Susukan Kab Cirebon. Komposisi peserta terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta pengelola unit usaha yang secara langsung terlibat dalam operasional BUMDes. Berdasarkan latar belakang pendidikan, mayoritas peserta merupakan lulusan sekolah menengah, dengan pengalaman pengelolaan usaha berkisar antara 1–4 tahun.

Dari hasil identifikasi awal, tingkat pemahaman peserta terkait legalitas usaha masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari terbatasnya pengetahuan mengenai prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen legal formal, serta regulasi yang mengatur operasional BUMDes. Selain itu, sebagian besar peserta belum memiliki sistem

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

administrasi usaha yang tertata secara sistematis, sehingga pengelolaan usaha masih dilakukan secara sederhana.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2025 dalam bentuk penyuluhan dan diskusi interaktif yang berlangsung secara tatap muka. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian materi mengenai pentingnya legalitas usaha dalam pengelolaan BUMDes, dilanjutkan dengan penjelasan terkait jenis-jenis perizinan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), serta regulasi yang menjadi dasar hukum operasional BUMDes.

Selanjutnya, peserta diberikan pemahaman mengenai tata kelola administrasi usaha yang baik, termasuk penyusunan dokumen legal, pencatatan keuangan sederhana, serta standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung profesionalisme pengelolaan usaha. Kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi, di mana peserta menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengurusan legalitas usaha.

Sebagai bagian dari pendekatan pendampingan, peserta diberikan contoh dokumen administrasi serta simulasi proses pengurusan legalitas usaha secara sederhana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang diberikan dapat dipahami dan diterapkan secara langsung dalam praktik pengelolaan BUMDes.

3.3 Hasil Kegiatan

a. Peningkatan Pemahaman Legalitas

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terkait legalitas usaha BUMDes. Nilai rata-rata *Pre-test* yang awalnya berada pada angka 54% meningkat menjadi 82% pada *Post-test*. Peningkatan ini terutama terjadi pada indikator pemahaman terkait prosedur pengurusan NIB, pentingnya badan hukum usaha, serta regulasi yang mengatur operasional BUMDes.

b. Peningkatan Kemampuan Administrasi Usaha

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan kemampuan peserta dalam mengelola administrasi usaha. Peserta mulai memahami pentingnya pencatatan keuangan, penyusunan dokumen usaha, serta pengelolaan arsip yang sistematis. Berdasarkan hasil observasi, sekitar **73% peserta** telah mampu menyusun dokumen administrasi sederhana sesuai dengan arahan yang diberikan selama kegiatan.

c. Perubahan Praktik Pengelolaan BUMDes

Perubahan juga terlihat pada praktik pengelolaan BUMDes, di mana peserta mulai menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem pengelolaan usaha yang lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peserta mulai merencanakan pengurusan legalitas usaha secara formal, seperti pendaftaran NIB dan penyusunan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai dasar dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Perubahan ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya memberikan dampak pada aspek pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih profesional dalam pengelolaan BUMDes.

3.4 Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program penyuluhan dan pendampingan yang dilaksanakan memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengelola BUMDes terkait legalitas usaha. Hal ini sejalan dengan perspektif teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui intervensi edukatif dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih adaptif dan profesional¹⁰. Dalam konteks legal framework, penguatan pemahaman terkait aspek legalitas usaha menjadi sangat penting mengingat BUMDes merupakan entitas ekonomi desa yang harus beroperasi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, seperti kepemilikan badan hukum, perizinan usaha, serta tata kelola administrasi yang akuntabel. Dengan meningkatnya pemahaman peserta terhadap prosedur pengurusan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen pendukung lainnya, kegiatan ini berkontribusi dalam mendorong kepatuhan hukum serta memperkuat legitimasi usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Jika dibandingkan dengan kegiatan atau studi sebelumnya, hasil pengabdian ini menunjukkan konsistensi dengan temuan yang menyatakan bahwa penyuluhan dan pendampingan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan literasi hukum dan kapasitas manajerial pelaku usaha. Namun demikian, keunggulan kegiatan ini terletak pada fokusnya yang lebih spesifik pada aspek legalitas usaha BUMDes yang masih relatif jarang menjadi fokus utama dalam program pengabdian masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif melalui simulasi dan pendampingan langsung, sehingga mampu meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan peserta dalam implementasi legalitas usaha secara nyata.

Dari sisi dampak terhadap tata kelola BUMDes, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam mendorong terciptanya sistem pengelolaan usaha yang lebih tertib,

¹⁰ Dias Andris Susanto et al., *Pemberdayaan Masyarakat* (CV. Edu Akademi, 2025).

transparan, dan akuntabel. Peningkatan pemahaman dan kemampuan administrasi yang dimiliki oleh peserta berdampak pada mulai diterapkannya praktik pengelolaan usaha yang lebih sistematis, seperti penyusunan dokumen legal, pencatatan administrasi, serta perencanaan pengurusan perizinan usaha. Dampak ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi jangka panjang dalam memperkuat kelembagaan BUMDes sebagai entitas ekonomi desa yang profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu pengelola, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola BUMDes secara kelembagaan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bojong Kec Susukan Kab Cirebon pada tanggal 05 Mei 2025 menunjukkan bahwa program penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kemampuan pengelola BUMDes terkait legalitas usaha. Tujuan kegiatan untuk memperkuat kapasitas pengelola dalam memahami dan mengimplementasikan aspek legalitas telah tercapai, yang ditunjukkan melalui peningkatan pengetahuan mengenai prosedur perizinan usaha, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pemahaman terhadap regulasi yang menjadi dasar operasional BUMDes.

Dampak nyata dari kegiatan ini terlihat pada meningkatnya kemampuan peserta dalam mengelola administrasi usaha secara lebih tertib dan sistematis, termasuk dalam penyusunan dokumen legal dan pencatatan usaha. Selain itu, terjadi perubahan sikap dan kesadaran pengelola BUMDes terhadap pentingnya kepatuhan hukum sebagai bagian dari tata kelola usaha yang profesional. Beberapa peserta juga mulai merencanakan langkah konkret dalam pengurusan legalitas usaha secara formal, yang menunjukkan adanya kesiapan untuk mengimplementasikan hasil kegiatan dalam praktik nyata.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan peningkatan pada aspek pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan praktik pengelolaan BUMDes yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis penyuluhan dan pendampingan memiliki peran penting dalam memperkuat kelembagaan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa, meskipun keberlanjutan dampaknya tetap memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait.

5. Daftar Pustaka

Aditya, Tiara Putri. "Penguatan Legalitas BUMDes Bina Margaasih Melalui Pendampingan

- Partisipatif Berbasis MBKM.” *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2025): 63–75.
- Arlan, Agus Sya’bani. “Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin.” *Al Iidara Balad* 1, no. 2 (2019): 37–44.
- Aufat, Muhamad Fachrul, Sri Arjunita, Nurul Efika, and Hasni Hasni. “Analisis Pentingnya Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Sebagai Jaminan Keabsahan Usaha.” *Journal of Information Systems Management and Digital Business* 2, no. 4 (2025): 314–25.
- Iskandar, Jusman, Fadjar Tri Sakti, Nabilah Azzahra, and Novianti Nabila. “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 2 (2021): 1–11.
- Maria, Vera, Tesalonika Situmeang, and Robbi Fito Ardana. “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Serang, Kabupaten Serang.” *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 12–36.
- Ramli, Akhmad, Sudadi Sudadi, Edy Siswanto, Muwafiqus Shobri, Defi Dachlian Nurdiana, Mohammad Adnan, Siti Nurasih, Nurbaiti Nurbaiti, Fitriana Fitriana, and Monovatra Predy Rezky. “Manajemen Pendidikan.” CV. Aina Media Baswara, 2023.
- Setyawan, Antonius Ary, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, and Rieneke Ryke Kalalo. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1494–1503.
- Sudiyono, Rachma Nadhila, Rony Setiawan, Paolinus Hulu, Nur Kasyfillah Hardjo, Dwi Purwaningrum, Erni Taruli Pebrina, Gazali Gazali, Heni Rusmanto, Ria Hartati, and Sri Wahyuni Asnaini. “Penguatan UKM Melalui Program KUR Dan Legalitas Usaha Di BUMDes Serdang Tirta Kencana Dan Kampung Tematik Drum Bujana Kabupaten Tangerang.” *Niswantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (2025): 1–9.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Susanto, Dias Andris, Puja Triandini, Yani Taufik, Abdul Rauf, Zaenul Wahyudi, Siti Ativa Putridiani, Rumainur Rumainur, Muhammad Abdurrokhim, and Yahfenel Evi Fussalam. *Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Edu Akademi, 2025.